P U T U S A N
Nomor 143/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FIRMAN BIN ZAHARUDIN**;
2. Tempat lahir : Gurun Mudo;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/1 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 03 Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal14 juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 143/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin ZAHARUDIN,** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***Penggelapan,*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FIRMAN Bin ZAHARUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) tahun** dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Beat warna merah No Pol: BH 5724 QZ An. SAMINI
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda baet warna merah

Dikembalikan kepada yang berhak An. **KAMALUDIN Bin PAKLIM (Alm).**

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merk compres all star

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **FIRMAN Bin ZAHARUDIN** kamis tanggal 23 mei 2024 sekira pukul 10:00 wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan mei atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Simpang TPA Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pelawan jaya kecamatan pelawan kabupaten sarolangun, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam ruang lingkup daerah pengadilan negeri sarolangun yang berwenang mengadili telah melakukan ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban mampir ke warung kopi milik saksi INDRA yang beralamat di Simpang TPA Desa pelawan jaya kecamatan pelawan kabupaten sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dengan jenis HONDA BEAT warna merah NOPOL : BH 5724 QZ. Lalu sesampainya di warung Saksi Korban langsung ke Kakus warung untuk buang air kecil. Kemudian saksi korban duduk di warung tersebut dan meminta kepada saksi ELI untuk dibuatkan kopi. Kemudian saksi ELI mengantar kopi milik saksi korban dan duduk di sebelah saksi korban. Lalu setelah itu datanglah Terdakwa ke warung tersebut. Kemudian terdakwa lansung menghampiri saksi ELI dan saksi korban. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ***"pakde pinjam kunci motor aku disuruh eli buat beli rokok"*** kemudian terdakwa lansung mengambil Kunci motor milik saksi korban yang ada di meja dan pergi meninggalkan saksi ELI dan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju warung untuk membeli rokok, dan setelah membeli rokok terdakwa berpikir untuk melarikan sepeda motor tersebut dengan cara meminta bantuan kepada Sdr.KULUP(DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa lansung menuju desa gurun mudo. Lalu sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr.KULUP (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr.KULUP untuk menjual sepeda motor milik saksi korban dan berkata ***"lup,tolong jual motor ko,aku tau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk aku"*** dijawab oleh saudara KULUP ***"iyo la"*** dan kemudian saudara KULUP pergi membawa motor tersebut dan terdakwa FIRMAN berjalan kaki menuju rumah kakak terdakwa (MUZIRMAN).
- Bahwa pada hari yang sama pukul 17:30 Sdr.KULUP datang kerumah kakak terdakwa dan memanggil dari luar ***"bang-bang siko,ko duitnyo"*** dan dijawab ***"terimokasih lup"***, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Seharga Rp11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **FIRMAN Bin ZAHARUDIN** kamis tanggal 23 mei 2024 sekira pukul 10:00 wib, atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan mei atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Simpang TPA Desa pelawan jaya kecamatan pelawan kabupaten sarolangun, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam ruang lingkup daerah pengadilan negeri sarolangun yang berwenang mengadili telah melakukan ***dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saksi korban mampir ke warung kopi milik saksi INDRA yang beralamat di Simpang TPA Desa pelawan jaya kecamatan pelawan kabupaten sarolangun dengan menggunakan sepeda motor dengan jenis HONDA BEAT warna merah NOPOL : BH 5724 QZ. Lalu sesampainya di warung Saksi Korban langsung ke Kakus warung untuk buang air kecil. Kemudian saksi korban duduk di warung tersebut dan meminta kepada saksi ELI untuk dibuatkan kopi. Kemudian saksi ELI mengantar kopi milik saksi korban dan duduk di sebelah saksi korban. Lalu setelah itu datanglah Terdakwa ke warung tersebut. Kemudian terdakwa lansung menghampiri saksi ELI dan saksi korban. Lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban ***"pakde pinjam kunci motor aku disuruh eli buat beli rokok"*** kemudian terdakwa lansung mengambil Kunci motor milik saksi korban yang ada di meja dan pergi meninggalkan saksi ELI dan saksi korban.
- Bahwa kemudian terdakwa berangkat menuju warung untuk membeli rokok, dan setelah membeli rokok terdakwa berpikir untuk melarikan sepeda motor tersebut dengan cara meminta bantuan kepada Sdr.KULUP(DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut, dan kemudian terdakwa lansung menuju desa gurun mudo. Lalu sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan Sdr.KULUP (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh Sdr.KULUP untuk menjual sepeda motor milik saksi korban dan berkata ***"lup,tolong jual motor ko,aku tau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk aku"*** dijawab oleh saudara KULUP ***"iyo la"*** dan kemudian saudara KULUP pergi membawa motor tersebut dan terdakwa FIRMAN berjalan kaki menuju rumah kakak terdakwa (MUZIRMAN).
- Bahwa pada hari yang sama pukul 17:30 Sdr.KULUP datang kerumah kakak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa dan memanggil dari luar ***"bang-bang siko,ko duitnyo"*** dan dijawab ***"terimokasih lup"***, dan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah.

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa Terdakwa berbohong meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan cara mengaku di suruh oleh saksi Eli untuk membeli rokok namun Saksi Eli tidak ada menyuruh saksi.
- Bahwa atas kejadian ini saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT Seharga Rp11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Kamaludin Bin (Alm.) Paklim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
   - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi, sedangkan pelaku berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
   - Bahwa Terdakwa menggelapkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807;
   - Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Samini yang mana adalah istri Saksi akan tetapi BPKB masih di *leasing* FIF karena unit sepeda motor masih dalam angsuran kredit;
   - Bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi mampir ke warung kopi di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ untuk buang air kecil dan minum kopi di warung tersebut. Setelah itu Saksi memarkirkan kendaraan Saksi di depan warung kopi tersebut dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keadaan terkunci. Kemudian Saksi buang air kecil dan memesan kopi dan Saksi meletakkan kunci motor Saksi di meja di depan tempat Saksi duduk. Selanjutnya datang seseorang yang tidak Saksi kenali yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa berkata kepada Saksi "Minjam motor sebentar nak beli rokok dulu" sebelum Saksi sempat mengiyakan lalu Terdakwa mengambil kunci motor yang ada di atas meja Saksi. Belum mendapat izin dari Saksi, Terdakwa langsung membawa motor milik Saksi, lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa tidak kunjung pulang, maka Saksi mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang telah pergi membawa motor Honda Beat milik Saksi. Sampai dengan pukul 21.00 WIB Saksi menunggu akhirnya Saksi melapor ke Polres Sarolangun;

- Bahwa pada saat di warung kopi Saksi bersama Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh karyawan warung kopi yang juga melihat Terdakwa mengambil kunci motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan kunci motor kepada Terdakwa, pada saat itu Saksi sedang minum kopi ketika Terdakwa datang dan mengatakan mau meminjam motor dan langsung mengambil kunci motor yang ada di meja tempat Saksi minum kopi;
- Bahwa motor Saksi dibeli dengan cara kredit kepada FIF dengan angsuran per bulan sejumlah Rp766.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa motor Saksi telah dijual oleh Terdakwa dan tidak dapat ditemukan kembali;
- Bahwa motor tersebut dipakai Saksi untuk bekerja;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi menderita kerugian sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Eli Delima Binti (Alm.) Teguh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa penggelapan terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pelaku tindak pidana berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807;
- Bahwa tugas Saksi di warung kopi sebagai pelayan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim datang langsung masuk ke warung kopi tempat Saksi bekerja dan langsung menuju ke WB untuk buang air kecil lalu Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim meminta Saksi membuat kopi. Setelah Saksi membuatkan kopi pesanan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, Saksi mengantar ke belakang warung dan Saksi duduk di sebelah Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim tidak lama kemudian keluarlah Terdakwa dari warung tersebut menghampiri Saksi lalu Terdakwa berkata “Pakde pinjam kunci motor mau beli rokok” dan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim tidak membalas perkataan Terdakwa pada saat itu, Terdakwa langsung mengambil kunci motor tersebut dan pergi meninggalkan kami. Pada hari itu Terdakwa tidak kembali lagi ke warung kopi;
- Bahwa kunci motor tersebut sebelumnya terletak di atas meja di depan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim dan kunci itu langsung diambil oleh Terdakwa dan pergi tanpa disetujui oleh Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi duduk di warung kopi tersebut dengan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam dan Saksi Patriyanti Alias Intan Binti (Alm.) Teguh sedang tidur di kamar kemudian Terdakwa ada duduk di warung bagian depan;
- Bahwa Terdakwa mengambilnya yaitu dengan berkata “Pakde pinjam kunci motor mau beli rokok” dan Terdakwa langsung mengambil tanpa seizin Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim dan langsung pergi;
- Bahwa pada saat setelah 30 (tiga puluh) menit motor dibawa Terdakwa dan tidak kembali Saksi membangunkan Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam dan Saksi Patriyanti Alias Intan Binti (Alm.) Teguh lalu kami mencoba mencari ke warung rokok dekat warung kopi itu, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lukam menganjurkan kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim agar melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penggelapan terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB pada saat Saksi berada di dalam kamar, Saksi sedang tidur. Pada saat tidur Saksi dibangunkan oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh berkata "Bang, motor Pakde dipinjam Fir untuk beli rokok, sampai sekarang belum balek-balek", kemudian saksi langsung keluar dari kamar dan berkata kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim "Pakde, Pakde kenal dengan orang yang minjam motor Pakde tu" dijawab oleh Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim "Dak kenal aku" lalu Saksi menjawab "Tu kenapo Pakde kasih motor tu, kalau dak kenal". Kemudian Saksi berusaha menghubungi Terdakwa akan tetapi *handphone* Terdakwa sudah tidak aktif lagi, lalu Saksi memberitahu kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim "Pakde nomor hpnya dak aktif lagi", lalu Saksi menyuruh korban untuk pulang ke rumah memberitahu kepada keluarga dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sarolangun, lalu Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim pergi dari warung kopi milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena Terdakwa pernah 2 (dua) kali ke warung kopi milik Saksi. Terdakwa merupakan teman karyawan Saksi yaitu Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kunci motor tersebut sebelumnya berada karena pada saat kejadian Saksi dan Saksi Patriyanti Alias Intan Binti (Alm.) Teguh sedang tidur di dalam kamar;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian motor Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim dibawa oleh Terdakwa dan tidak kembali, Saksi dan Saksi Patriyanti Alias Intan Binti (Alm.) Teguh dibangunkan oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh lalu kami mencoba mencari ke warung rokok dekat warung kopi itu, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi menganjurkan kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim agar melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

4. **Patriyanti Alias Intan Binti (Alm.) Teguh** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi peristiwa penggelapan terjadi pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi;
- Bahwa yang melakukan penggelapan berjumlah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa dan korbannya adalah Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi pada saat itu sedang tidur di warung kopi milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam, lalu Saksi dibangunkan oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh berkata “Kok Firman beli rokok dak balek-balek” Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh berkata “Yo mano aku tahu aku kan tidur yang di luar kan kamu bertiga, coba kamu telpon” dan Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh berkata “Tapi HP nya gak aktif lagi” kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh Saksi hendak tidur lagi;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa dikarenakan Terdakwa pernah datang ke warung kopi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana kunci motor tersebut sebelumnya berada dimana karena saat kejadian Saksi berada di kamar;
- Bahwa Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh dan Saksi adalah karyawan di tempat warung kopi sedangkan Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam adalah pemilik warung kopi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dan Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa padasaat 30 (tiga puluh) menit setelah kejadian motor Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim dibawa oleh Terdakwa dan tidak kembali, Saksi dan Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam dibangunkan oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh lalu kami mencoba mencari ke warung rokok dekat warung kopi itu, namun Terdakwa tidak ditemukan, selanjutnya Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam menganjurkan kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim agar melapor ke Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi 2 (dua) minggu setelah kejadian ketika Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun saat Terdakwa duduk di dalam warung Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sarolangun;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggelapkan barang milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam, pada waktu itu Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh duduk bersama dengan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim “Pakde pinjam motor”, sambil berjalan Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang berada di atas kursi, kemudian Terdakwa berangkat menuju warung untuk membeli rokok dan di perjalanan Terdakwa berpikir untuk menggelapkan sepeda motor tersebut dikarenakan pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di Desa Gurun Mudo tepatnya di jalan setapak di belakang dusun Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kulup (Royhan) warga Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Kulup untuk menjual 1 (satu) unit sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807 dengan berkata “Lup, tolong jual motor ko, aku tau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk aku” lalu dijawab Sdr. Kulup “Iyo la” lalu Sdr. Kulup membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Kulup datang ke rumah kakak Terdakwa dan memanggil Terdakwa dari luar rumah dengan berkata “Bang… bang siko, ko duitnyo” lalu Terdakwa menjawab “Terimo kasih Lup”, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun lalu pada saat Terdakwa duduk di warung tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sarolangun dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kepada siapa Sdr. Kulup menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut sekarang berada dimana karena sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga jual sepeda motor yang dijual oleh Sdr. Kulup;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim untuk membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 atas nama Samini;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah;
3. 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek Compres All Star;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ di warung milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi setelah dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk membeli rokok namun ternyata setelah ditunggu hingga pukul 21.00 WIB Terdakwa tidak kunjung kembali hingga akhirnya Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
2. Bahwa awalnya pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim mampir ke warung kopi di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ untuk buang air kecil dan minum kopi di warung tersebut. Setelah itu Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim memarkirkan kendaraan di depan warung kopi tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim buang air kecil dan memesan kopi dan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim meletakkan kunci motor di meja di depan tempat Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim duduk. Selanjutnya datang seseorang yang tidak Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim kenali yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa berkata kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim “Minjam motor sebentar nak beli rokok dulu” sebelum Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim sempat mengiyakan lalu Terdakwa mengambil kunci motor yang ada di atas meja Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim. Belum mendapat izin dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, Terdakwa langsung membawa motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa tidak kunjung pulang, maka Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang telah pergi membawa motor Honda Beat milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim. Sampai dengan pukul 21.00 WIB Saksi menunggu akhirnya Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim melapor ke Polres Sarolangun;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam, pada waktu itu Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh duduk bersama dengan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim “Pakde pinjam motor”,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sambil berjalan Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang berada di atas kursi, kemudian Terdakwa berangkat menuju warung untuk membeli rokok dan di perjalanan Terdakwa berpikir untuk menggelapkan sepeda motor tersebut dikarenakan pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di Desa Gurun Mudo tepatnya di jalan setapak di belakang dusun Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kulup (Royhan) warga Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Kulup untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807 dengan berkata “Lup, tolong jual motor ko, aku tau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk aku” lalu dijawab Sdr. Kulup “Iyo la” lalu Sdr. Kulup membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Kulup datang ke rumah kakak Terdakwa dan memanggil Terdakwa dari luar rumah dengan berkata “Bang…bang siko, ko duitnyo” lalu Terdakwa menjawab “Terimo kasih Lup”, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun lalu pada saat Terdakwa duduk di warung tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sarolangun dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

4. Bahwa kejadian tersebut turut disaksikan pula oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh;

5. Bahwa Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim memiliki bukti kepemilikan berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atas nama Samini yang mana adalah istri Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim akan tetapi BPKB masih di *leasing* FIF karena unit sepeda motor masih dalam angsuran kredit;

6. Bahwa Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok;

7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim untuk membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan apabila subjek hukum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **FIRMAN BIN ZAHARUDIN**, seseorang yang telah diperiksa identitasnya di persidangan dan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa ia lah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya, sehingga menurut Majelis Hakim dalam perkara ini tidak terjadi error in persona atau kekeliruan dalam memeriksa dan mengadili orang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa **FIRMAN BIN ZAHARUDIN** mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, untuk menentukan apakah Terdakwa terbukti bersalah dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara ini haruslah dikaitkan dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum adalah perbuatan yang dikehendaki dan dimengerti serta menimbulkan akibat yang bertentangan dengan hukum. Pelaku melakukan dengan sadar dan tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan didapatkan fakta yang saling bersesuaian bahwa pada tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim mampir ke warung kopi di Simpang TPA Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ untuk buang air kecil dan minum kopi di warung tersebut. Setelah itu Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim memarkirkan kendaraan di depan warung kopi tersebut dalam keadaan terkunci. Kemudian Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim buang air kecil dan memesan kopi dan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim meletakkan kunci motor di meja di depan tempat Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim duduk. Selanjutnya datang seseorang yang tidak Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim kenali yang selanjutnya diketahui adalah Terdakwa berkata kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim “Minjam motor sebentar nak beli rokok dulu” sebelum Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim sempat mengiyakan lalu Terdakwa mengambil kunci motor yang ada di atas meja Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim. Belum mendapat izin dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, Terdakwa langsung membawa motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa tidak kunjung pulang, maka Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim mencoba untuk mencari keberadaan Terdakwa yang telah pergi membawa motor Honda Beat milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim. Sampai dengan pukul 21.00 WIB Saksi menunggu akhirnya Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim melapor ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim dengan cara pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Saksi Eli Delima Binti (Alm.) Teguh untuk membeli rokok di warung yang tidak jauh dari warung kopi milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam, pada waktu itu Saksi Eli Delima Binti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Alm.) Teguh duduk bersama dengan Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim “Pakde pinjam motor”, sambil berjalan Terdakwa langsung mengambil kunci motor yang berada di atas kursi, kemudian Terdakwa berangkat menuju warung untuk membeli rokok dan di perjalanan Terdakwa berpikir untuk menggelapkan sepeda motor tersebut dikarenakan pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki uang. Kemudian Terdakwa langsung menuju Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Sesampainya di Desa Gurun Mudo tepatnya di jalan setapak di belakang dusun Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kulup (Royhan) warga Desa Gurun Mudo, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. Kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Kulup untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 QZ dengan Nomor Rangka MH1JM8125PK414987 dan Nomor Mesin JM81E-2412807 dengan berkata “Lup, tolong jual motor ko, aku tau Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk aku” lalu dijawab Sdr. Kulup “Iyo la” lalu Sdr. Kulup membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa berjalan kaki menuju rumah kakak Terdakwa. Sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Kulup datang ke rumah kakak Terdakwa dan memanggil Terdakwa dari luar rumah dengan berkata “Bang… bang siko, ko duitnyo” lalu Terdakwa menjawab “Terimo kasih Lup”, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah. Selanjutnya sekitar 2 (dua) minggu setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi ke warung milik Saksi Indra Wijaya Bin (Alm.) H. Lukam di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun lalu pada saat Terdakwa duduk di warung tersebut Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Sarolangun dan Terdakwa dibawa ke Polres Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim untuk membawa dan menjual sepeda motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan menghendaki memiliki barang milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim namun secara nyata bahwa Terdakwa terbukti tidak memiliki kewenangan ataupun hak atas barang milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim berupa sepeda motor yang selanjutnya dijual kepada Sdr. Kulup, lalu Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor tersebut dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membeli rokok membuktikan unsur kesengajaan untuk memiliki barang yang sepenuhnya milik orang lain dan dilakukan secara melawan hukum karena dilakukan tanpa izin, sehingga Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan sebagaimana dijabarkan dalam unsur Ad.2 Terdakwa menguasai barang yang sepenuhnya milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim bukan karena kejahatan karena Terdakwa mengatakan meminjam sepeda motor tersebut walaupun niat tersebut berubah setelah di perjalanan menjadi niat untuk memiliki seluruhnya sehingga Terdakwa pun menjual sepeda motor milik Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim tanpa seizin dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, sehingga unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 atas nama Samini;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah;

yang telah disita dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim dan terbukti di persidangan adalah milik dari Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim, maka dikembalikan kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek Compres All Star yang telah disita dari Terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak berhubungan dengan kejahatan dan bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan kepada seseorang sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakan hukum dan membantu Terdakwa melakukan koreksi pada dirinya, agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup pantas sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Bin Zaharudin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna merah dengan Nomor Polisi BH 5724 atas nama Samini;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna merah;

Dikembalikan kepada Saksi Kamaludin Bin (Alm.) Paklim;

- 1 (satu) pasang sepatu berwarna putih merek Compres All Star;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Deka Diana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Yuli Setiawan, S.H., Juwita Daningtyas, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Herman Tangkas Pangabean, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ttd.	Ttd.
Mohammad Yuli Setiawan, S.H.	Deka Diana, S.H., M.H.
Ttd.	
Juwita Daningtyas, S.H.	

Panitera Pengganti,

Ttd.

Harrys Silaban, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)